

POLITIK HUKUM PENUNDAAN PEMILU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Bun Joi Phiau, Warseno, Yuyut Siwi Wuryanto, Dado
Binagama, Teguh Indra Sakti.

Magister Hukum Universitas Pamulang

Abstrak

Wacana penundaan Pemilu tahun 2024 yang diusulkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menjadi isu nasional, dengan alasan tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19. Isu tersebut menjadi ramai perbincangan publik. Karena itu, isu atau wacana penundaan pemilu ini sesuatu hal baru sehingga sangat penting untuk dilihat dari sisi hukumnya. Tujuan dari pembahasan penundaan pemilu ini adalah untuk mengetahui politik hukum penundaan pemilu 2024 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan khususnya untuk mengkaji dasar hukum, azas-azas hukum, dan proses pengaturan terhadap penundaan pemilu di Indonesia. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara hukum Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu digelar setiap lima tahun sekali. Jadi tidak ada opsi untuk mengatur cara penundaan pelaksanaan pemilu. Karena itu, jika ingin melakukan penundaan pemilu maka harus mengubah rumusan Pasal 22E sesuai ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur tentang perubahan atas undang-undang dasar. Secara politik hukum wacana penundaan pemilu dapat memperburuk kemunduran demokrasi di Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang memiliki semangat pembatasan kekuasaan.

Kata Kunci : *Politik Hukum, Penundaan Pemilu, Hukum Tata Negara*

Abstract

The discourse on postponing the 2024 election proposed by the Chairman of the Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) has become a national issue, citing not wanting the Indonesian economy to freeze after two years of stagnation due to the Covid-19 pandemic. The issue became a lot of public discussion. Therefore, the issue or discourse of delaying this election is something new so it is very important to see from the legal side. The purpose of discussing the postponement of this election is to find out the legal politics of the 2024 election delay in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach, especially to examine the legal basis, legal principles, and regulatory processes for election delays in Indonesia. The results of the study can be concluded that legally Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution expressly regulates the implementation of elections held every five years. So there is no option to regulate the way the election is delayed. Therefore, if want to postpone the election, must change the formulation of Article 22E in accordance with the provisions in Article 37 of the 1945 Constitution, which regulates changes to the basic law. Politically, the suspension of elections can exacerbate the decline of democracy in Indonesia and is a violation of the constitution that has a spirit of limiting power.

Keywords: *Legal Political, Election Delay, Constitutional Law*

A. Latar Belakang

Polemik penundaan pemilu 2024 dalam beberapa pekan terakhir menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat hingga politikus, termasuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat berlanjut paling tidak hingga 2026. Usulan penundaan Pemilu 2024 yang diajukan oleh Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB sebagai partai politik koalisi pemerintahan. Selanjutnya, ucapan Muhaimin itu disambut oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto. Mereka menganggap rakyat masih ingin dipimpin Jokowi dan ekonomi belum stabil.¹

Usulan penundaan pemilu tersebut telah menimbulkan kegelisahan bagi banyak kalangan, baik akademisi, dan masyarakat terus mengkritisi ide penundaan Pemilu 2024, yang berdampak pada kondisi politik dan pemerintahan kembali menghangat. Isu penundaan Pemilu 2024 tersebut antara lain dengan alasan tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19, namun demikian adanya dugaan bahwa usulan ini hanya sebagai suatu strategi atau jalan pintas dari segelintir elit politik demi melanggengkan kekuasaan dan atau mencoba memanfaatkan situasi demi tercapainya keinginan politik mereka.

Permasalahan dari segi hukum adalah dari sisi hukum politik apakah proses penundaan Pemilu 2024 diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pesan konstitusi tentang penundaan pemilu bahwa pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu digelar per lima tahun sekali. Jadi tidak ada opsi untuk mengatur cara penundaan pelaksanaan pemilu. Karena itu, jika ingin menunda pemilu maka mesti mengubah rumusan Pasal 22E sesuai ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur tentang perubahan undang-undang dasar. Secara politik hukum wacana penundaan Pemilu 2024 dapat memperburuk kemunduran demokrasi di Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang memiliki semangat pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden.²

Dalam perspektif hukum tata negara tidak terdapat peraturan perundang-undangan/kekosongan hukum (*vacuum of rechts*) yang mengatur penundaan Pemilu baik level UUD 1945 maupun UU Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dalam Pasal 167 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga dinyatakan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih Presiden, Wapres, DPR, DPD dan DPRD.

Menurut UUD 1945 jadwal pemilu itu sudah pasti, karena itu jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD hanya dijabat selama 5 tahun setelah itu diadakan Pemilu lagi sebagai mekanisme pergantiannya.³

Berdasarkan uraian di atas, penundaan pemilu menjadi permasalahan dalam politik hukum Indonesia bahkan menjadi isu nasional, meskipun dalam UUD 1945 tidak diatur tentang penundaan pemilu. Oleh sebab itu, sangat penting untuk dikaji isu penundaan pemilu ini dilihat dari sisi hukum khususnya hukum politik Indonesia dan hukum tata negara.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka selanjutnya tim akan melakukan penelitian dengan mengambil tema ***“Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara”***.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan beberapa masalah diantaranya adalah :

1. Bagaimana politik hukum penundaan Pemilu 2024?
2. Bagaimana dampak penundaan Pemilu 2024 ?

¹ Tempo.co, editor Amarullah, lihat <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukum-tata-negara-menolak-penundaan-pemilu-2024/full&view=ok>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

² Ari Wiryadinata, lihat <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/03/18/pesan-konstitusi-tentang-penundaan-pemilu/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022.

³ Agus Riewanto, lihat <https://news.detik.com/berita/d-5961752/ahli-hukum-tata-negara-beberkan-bahaya-pemilu-ditunda>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁴

Jenis **penelitian**, mengacu pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Dalam penulisan ini menggunakan **data sekunder** adalah data yang diperoleh dari penelaahan dokumen dari penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, literatur, koran, majalah, jurnal, internet, perundang-undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang dikaji.

Penelitian ini mengkaji norma hukum yang tertulis dari berbagai aspek seperti dari aspek teori, formalitas, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan. Penelitian ini dimulai dengan proses penelusuran dan analisa terhadap bahan hukum yang relevan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum lainnya. Selanjutnya, bahan hukum yang berhasil diinventarisir akan dianalisis secara deduktif untuk dapat ditarik sebagai sebuah kesimpulan.

D. Tinjauan Pustaka

Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan sistem demokrasi, artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara berada ditangan rakyat, untuk mewujudkan pengertian tersebut, Pemilu dipercaya sebagai salah satu cara mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara.

Di negara demokrasi Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang aman sekaligus menjadi salah satu jalan tersalurkannya aspirasi rakyat dalam memilih seorang pemimpin pejabat publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Miriam Budiardjo (2008) Pemilihan Umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi.⁵ Hasil dari Pemilu yang diselenggarakan dengan kebebasan berpendapat, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dianggap sebagai salah satu jalan akurat partisipasi rakyat. Pelaksanaan Pemilu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD1945.

Di Indonesia, KPU sempat menunda empat tahapan Pilkada Serentak 2020 sehingga pemungutan suara bergeser dari bulan September ke Desember 2020, meskipun ada beberapa pihak menghendaki Pilkada ditunda ke pertengahan 2021. Pemerintah memberikan alasan bahwa agenda demokrasi dan hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih harus tetap dipenuhi dan tidak boleh dihalang-halangi meski di masa pandemi. Selain pandemi juga tidak bisa dipastikan kapan akan melandai, serta pilkada di masa pandemi dianggap bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Penundaan pemilu di Indonesia tidak diatur, namun dalam hukum pemilu Indonesia mengatur dengan istilah "pemilu lanjutan dan pemilu susulan". Pasal 431 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan

⁴ Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah". *Makalah Seminar nasional* Pengembangan Wilayah dan 93 Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, 13 Mei 2000. Bandung: UNPAD, hal. 1-2.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 461.

pemilu lanjutan. Selanjutnya Pasal 432 ayat (1) menyebut apabila akibat faktor-faktor di atas seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilu susulan.

UU Pemilu tidak membuka peluang penundaan tahapan pemilu karena sesuatu yang sifatnya antisipatif, prediktif, apalagi alasan ingin menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, konstruksi penundaan tahapan pemilu dalam UU Pemilu harus dipahami dan ditempatkan dalam bingkai Konstitusi. Dalam Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya presiden dan wakil presiden masa jabatannya dalam satu periode adalah lima tahun, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.⁶

Selanjutnya ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Keberkalaan atau keteraturan pemilu eksplisit diatur Konstitusi. Sehingga adanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan tetap berada dalam bingkai pembatasan masa jabatan Presiden selama lima tahun dan penjadwalan pemilu periodik setiap lima tahun sekali.

E. Pembahasan

1. Politik Hukum Penundaan Pemilu Indonesia.

Rencana Pemilu Indonesia 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari 2024 oleh hasil rapat bersama antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun seakan-akan rencana tersebut menghilang dengan munculnya wacana penundaan Pemilu yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB dan disambut oleh Ketua Umum PAN, dan Ketua Umum Partai Golkar.

Wacana penundaan pemilu dalam sejarah pemilu di Indonesia bukan hal yang baru, namun terjadi penundaan karena punya dasar konstitusional yang jelas. Pada awalnya setelah UUD 1945 terbentuk, pemilu sudah direncanakan tahun 1946, tapi gagal karena selain Undang-Undangnya masih dalam proses penyusunan, keamanan pada saat itu juga belum stabil. Pemilu pertama baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 dengan landasan konstitusional UUDS 1950. Setelah pemilu 1955, seharusnya ada pemilu 1959, tapi ditunda ke tahun 1960, namun pada tahun 1960 kembali ditunda ke tahun 1962. Lalu tahun 1962 pun harus ditunda lagi ke tahun 1966, namun lagi-lagi pemilu 1966 ditunda ke tahun 1968. Pemilu tahun 1968 pun tertunda, pemilu nanti bisa dilaksanakan pada 1971. Jadi, praktik pemilu lima tahunan itu baru terjadi setelah pemilu 1971.⁷

Dasar hukum pemilu pada era orde baru mengacu pada UUD 1945 yang tidak mengatur secara eksplisit tentang pemilu. Penyelenggaraan pemilu saat itu, mengacu pada (1) TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan; (2). UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan (3). UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD. Sedangkan pemilu di masa reformasi hingga saat ini mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen, yaitu:

- a. Pasal 2 Ayat (1) tentang Pemilihan MPR;
- b. Pasal 6A Ayat (1) Pencalonan Presiden;
- c. Pasal 18 Ayat (3) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pasal 18 Ayat (4) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- e. Pasal 22E Bab Khusus Pemilu, terdiri dari 6 ayat.

Penyelenggaraan pemilu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain itu, juga terdapat peraturan perundang-undangan yang terkait pemilu adalah:

- UU NO 1 TH 2015 Tentang Penetapan Perpu NO 1 TH 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Wali Kota Dan Wakil Walikota

⁶ Titi Anggraini, lihat <https://news.detik.com/kolom/d-5993094/siasat-pemunduran-pemilu-demi-perpanjangan-masa-jabatan>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

⁷ Rusdianto Sudirman, lihat <https://www.iainpare.ac.id/state-of-emergency-jika-pemilu-2024-ditunda/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022.

- UU NO 8 TH 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Wali Kota Dan Wakil Walikota.
- UU NO 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU NO 1 Tahun 2015 Tentang Pilgub, Pilbup, Pilwalkot menjadi UU.
- UU NO 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU NO 1 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tidak mengatur penundaan pemilu, karena secara konstitusi tidak mengatur tentang penundaan pemilu. Namun dari sisi hukum tata negara, dapat dilakukan melalui alternatif pertama berupa perubahan konstitusi berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, dan alternatif kedua melalui jalur uji materi Pasal 167 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22 E Ayat (1) juncto Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, untuk mengetahui boleh tidaknya pemilu dilaksanakan tidak lima tahun sekali karena faktor ekonomi.

Bahwa memang terdapat 5 (lima) negara yang telah melakukan penundaan pemilu karena disebabkan oleh Pandemi Covid-19, yaitu negara Bolivia, Polandia, Selandia Baru, Serbia, dan Sri Lanka. Pemilu ditunda karena penyelenggara pemilu belum punya pengalaman menyelenggarakan pemilihan di tengah situasi pandemi yang sifatnya tidak kompatibel satu sama lain. Pemilu memerlukan kedekatan dan pelibatan pemilih secara optimal, sedangkan Covid-19 membuat orang harus menjaga jarak dan tidak berkerumun.

2. Dampak Politik Hukum Penundaan Pemilu 2024.

Dalam sistem pemilu di Indonesia tidak diatur tata cara penundaan pelaksanaan pemilu baik dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Beberapa kekhawatiran terhadap dampak penundaan pemilu 2024 yang disampaikan oleh para pakar hukum dan politik Indonesia antara lain Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa Pemilu 2024 jika ditunda maka mekanisme penundaan Pemilu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang diatur dalam Konstitusi atau UUD 1945. Penundaan pemilu akan menimbulkan pemerintahan yang ilegal atau tidak *legitimate*. Sebab, dilakukan oleh penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum yaitu mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi pendapat Anggota Dewan Pembina dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini bahwa wacana penundaan pemilu ini akan memicu penolakan dan perlawanan publik yang bisa diikuti oleh situasi chaos di masyarakat. Pada sisi kekuasaan, penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden juga akan memicu penyimpangan kekuasaan, atau penyalahgunaan kewenangan dan pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 berdampak perpanjangan masa presiden dan menandakan negara mengarah rezim yang otoriter. Alasan penundaan pemilu mengarah pada rezim otoriter, adalah:

- a) Penundaan pemilu tidak demokratis;
- b) Penundaan pemilu menyebabkan masalah sistem demokrasi;
- c) Penundaan Pemilu 2024 mengarah kepentingan oligarki;
- d) Rezim otoriter bermula dari kekuasaan yang bertahan lama;
- e) Penundaan pemilu dianggap merampas hak rakyat.

Dipertegas lagi oleh Abdul Kholik, Anggota Komite I DPD RI bahwa penundaan pemilu 2024 dapat menyebabkan masalah sistem demokrasi di Indonesia, yakni: *Pertama*, muncul ketidakpastian dalam politik; *Kedua*, sistem demokrasi menjadi mandek; *Ketiga*, sistem demokrasi Indonesia kembali ke era 1945 sampai 1960-an; *Keempat*, terjadi kebingungan soal

pihak yang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan Presiden, sebab menunda pemilu berdampak pada masa jabatan DPR, MPR, hingga DPD; *Kelima*, mengakibatkan delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga potensi konflik di masyarakat.

Dengan memperhatikan berbagai dampak yang kemungkinan muncul, maka semakin jelas bahwa seharusnya pemerintah dan elite politik mendukung kerja-kerja penyelenggara pemilu 2024 agar dapat melaksanakan proses pemilu serentak nasional dan lokal secara serentak pada 14 Februari 2024 dengan baik, bukan justru menghadirkan polemik baru. Jika bangsa ini sudah berkomitmen tentang batasan masa jabatan presiden dan telah menetapkan hari pemilu, maka seharusnya semua rintangan dan tantangan dihadapi bukan justru menghindar dengan alasan yang kurang hakiki.

Akhirnya, solusi terhadap wacana penundaan pemilu 2024, pemerintah melalui Menkopolkam Mahmud MD memberikan keyakinan dan untuk memastikan bahwa isu penundaan pemilu tidak mempengaruhi tahapan-tahapan kerja pemerintah untuk menyiapkan pemilu dan pilkada 2024 sesuai dengan pedoman pada agenda konstitusional. (dikutip dari akun instagram @mohmahfudmd, - Jumat 18/3/2022).

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Polemik penundaan pemilu 2024 dalam beberapa pekan terakhir menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat hingga politikus, termasuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat berlanjut paling tidak hingga 2026. Usulan penundaan Pemilu 2024 yang diajukan oleh Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB sebagai partai politik koalisi pemerintahan. Selanjutnya, ucapan Muhaimin itu disambut oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto. Mereka menganggap rakyat masih ingin dipimpin Jokowi dan ekonomi belum stabil.
- Pandangan konstitusi terhadap politik hukum penundaan pemilu 2024, bahwa secara hukum Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu digelar per lima tahun sekali. Jadi tidak ada opsi untuk mengatur cara penundaan pelaksanaan pemilu. Karena itu, jika melakukan penundaan pemilu maka mesti mengubah rumusan Pasal 22E sesuai ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur tentang perubahan undang-undang dasar. Secara politik hukum wacana penundaan pemilu dapat memperburuk kemunduran demokrasi di Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang memiliki semangat pembatasan kekuasaan.
- Mekanisme penundaan Pemilu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang diatur dalam Konstitusi atau UUD 1945. Penundaan pemilu akan menimbulkan pemerintahan yang ilegal atau tidak *legitimate*, sebab dilakukan oleh penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum yaitu mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Penundaan pemilu 2024 dapat menyebabkan masalah sistem demokrasi di Indonesia, yakni: *Pertama*, muncul ketidakpastian dalam politik; *Kedua*, sistem demokrasi menjadi mandek; *Ketiga*, sistem demokrasi Indonesia kembali ke era 1945 sampai 1960-an; *Keempat*, terjadi kebingungan soal pihak yang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan Presiden, sebab menunda pemilu berdampak pada masa jabatan DPR, MPR, hingga DPD; *Kelima*, mengakibatkan delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga potensi konflik di masyarakat.

2. Saran-Saran.

- Pemerintah dan elite politik seharusnya mendukung kerja-kerja penyelenggara pemilu 2024 agar dapat melaksanakan proses pemilu serentak nasional dan lokal secara serentak pada 14 Februari 2024 dengan baik, bukan justru menghadirkan polemik baru. Jika bangsa ini sudah berkomitmen tentang batasan masa jabatan presiden dan telah menetapkan hari pemilu, maka seharusnya semua rintangan dan tantangan dihadapi bukan justru menghindar dengan alasan yang kurang hakiki.
- Dari sisi hukum tata negara, jika melakukan penundaan pemilu dapat dilakukan melalui 2 (dua) alternatif, yaitu *Pertama*, berupa perubahan konstitusi berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, dan *Kedua*, melalui jalur uji materi Pasal 167 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22 E Ayat (1) juncto Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, untuk mengetahui boleh tidaknya pemilu dilaksanakan tidak lima tahun sekali karena faktor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riewanto, lihat <https://news.detik.com/berita/d-5961752/ahli-hukum-tata-negara-beberkan-bahaya-pemilu-ditunda>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.
- Ari Wiryadinata, *Jurnal*, "Pesan Konstitusi tentang Penundaan Pemilu", lihat <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/03/18/pesan-konstitusi-tentang-penundaan-pemilu/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022.
- Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah". *Makalah Seminar nasional* Pengembangan Wilayah dan 93 Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, 13 Mei 2000. Bandung: UNPAD.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 461.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rusdianto Sudirman, *Jurnal "State of Emergency Jika Pemilu 2024 Ditunda"*, lihat <https://www.iainpare.ac.id/state-of-emergency-jika-pemilu-2024-ditunda/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Tempo.co, editor Amarullah, lihat <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukum-tata-negara-menolak-penundaan-pemilu-2024/full&view=ok>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.
- Titi Anggraini, *Jurnal "Siasat Pemunduran Pemilu Demi Perpanjangan Masa Jabatan"*, lihat <https://news.detik.com/kolom/d-5993094/siasat-pemunduran-pemilu-demi-perpanjangan-masa-jabatan>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.
- Undang-Undang Nomor 1 TH 2015 Tentang Penetapan Perpu NO 1 TH 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Wali Kota Dan Wakil Walikota.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU NO 1 Tahun 2015 Tentang Pilgub, Pilbup, Pilwalkot menjadi UU.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU NO 1 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 TH 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Wali Kota Dan Wakil Walikota.